

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kasus kekerasan seksual sudah tidak lagi asing ditelinga dan banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kasus kekerasan terhadap perempuan terus diberitakan mengalami peningkatan setiap harinya, kurangnya upaya untuk menekan angka kasus kekerasan perempuan telah menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap perempuan belum bisa diatasi dan terus mengalami peningkatan. Bersumber pada CATAHU tahun 2024 (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan) sebanyak 445.502 kasus dilaporkan kepada Komnas Perempuan dan mitra CATAHU, jumlah ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibanding tahun 2023 dengan jumlah 401.975 kasus. Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%) dan kekerasan ekonomi (9,84%).<sup>1</sup>

Menurut survei yang diadakan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), dengan responden sebanyak 4.236 disebutkan bahwa 78% responden perempuan yang menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual di *public space* dan sekitar 29% responden laki-laki juga mengalami pelecehan seksual di *public space*.<sup>2</sup> Pelecehan seksual bisa disebut dengan *sexual harassment*, dapat diartikan sebagai perilaku yang ditandai sebagai komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas untuk diucapkan, atau pendekatan-pendekatan fisik bersifat seksual yang dilakukan di *public*

---

<sup>1</sup> Ralph Adolph, 1–23.”Ringkasan Eksekutif “Menata Data, Menajamkan Arah:Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024. 7 Maret 2025, 2023 (2016), 1–23.

<sup>2</sup> Rizqy Suryasani, ‘Strategi Pencegahan Pelecehan Seksual Di Ruang Publik ( Studi Kasus 10 Pengunjung Event Cosplay Jepang Di Jakarta ) Program Studi Sosiologi Pembangunan’, 2025.

*space* atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya. Pelecehan seksual merupakan tindakan bermakna seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain seperti halnya pelecehan seksual verbal yaitu *catcalling*. *Catcalling* adalah sebuah pelecehan seksual yang berupa perkataan, isyarat, dan tindakan yang tidak diinginkan dan ditujukan kepada seseorang. Tindakan ini bertujuan membuat korban yang dilecehkan merasa terganggu, terhina, marah, dan takut. *Catcalling* merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang banyak ditemukan di *public space*<sup>3</sup> yaitu di jalan, trotoar, tempat wisata, taman, maupun pasar yang berarti kasus terjadi dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kerabat ataupun tidak saling mengenal satu sama lain. Seperti kasus berikut yang dimana ada dua korban mengalami pelecehan seksual verbal, kasus pertama terjadi di kedai kopi, di mana pelaku mengomentari bokong korban di hadapan teman-temannya, menyebabkan korban merasa kesal dan malu. Kasus kedua melibatkan seorang tenaga kefarmasian yang dilecehkan di jalanan, dengan pelaku tak dikenal mengomentari payudaranya, yang kemudian menyebabkan gangguan psikis pada korban. Kedua kasus pelecehan tersebut berfokus pada penampilan fisik korban, kedua korban merasa sangat tidak nyaman, tidak terima, dan mengalami trauma akibat perbuatan pelaku yang dianggap tidak sopan.<sup>4</sup>

Masyarakat memandang *catcalling* sebagai hal yang biasa atau lumrah dilingkungan masyarakat karena sebagian masyarakat berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku *catcalling* merupakan kesalahan dari korban, korban disudutkan dalam hal cara berpakaian, gestur tubuh, ataupun penampilan fisik mereka dan lain sebagainya. Sehingga memunculkan terjadinya stereotip tentang bagaimana wanita seharusnya berperilaku atau

---

<sup>3</sup> Elly Komala Qisthy Rabathy, 'Pelecehan Seksual Di Ruang Publik', *Jurnal Komunikasi Dan Desain*, 01.02 (2018), 56–65.

<sup>4</sup> Dandi Juliantara, Haris Thofly, and Nu'man Aunuh, 'Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal Di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi Di Polresta Kota Malang)', *Indonesia Law Reform Journal*, 1.3 (2021), 442–53 <<https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.17754>>.

berpakaian. *Catcalling* merupakan salah satu dari beberapa bentuk pelecehan seksual yang terjadi didalam masyarakat, karena dalam *catcalling* melibatkan pelaku dan korban, serta dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban khususnya perempuan.<sup>5</sup> Adapun dampak yang dialami korban pelecehan seksual verbal, seperti rasa risih yang dialami korban, malu, ketakutan, ilfil, bahkan yang lebih parah adalah rasa putus asa atas pelecehan seksual yang telah di terima korban. Korban yang merasa dirugikan secara psikis atau mental seharusnya mendapatkan perlindungan secara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir (3) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.<sup>6</sup>

Adapun beberapa undang-undang berisikan pasal-pasal yang dapat dikaitkan dengan pelecehan seksual verbal yaitu: Pasal 28G Ayat (1) dan (2) serta Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap individu untuk hidup tanpa gangguan, bebas dari penderitaan mental, dan mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum; *catcalling* secara langsung melanggar hak-hak ini karena menciptakan rasa takut, trauma, dan merendahkan martabat korban. Lebih spesifik lagi di Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara eksplisit mengkategorikan *catcalling* sebagai pelecehan seksual non-fisik, menjadikannya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU TPKS, sehingga menyediakan landasan hukum yang kokoh untuk melindungi korban. Selain itu, Pasal 1 Ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 UU Pornografi berpotensi digunakan untuk menjerat pelaku *catcalling* karena tindakan tersebut sering kali mengandung unsur ucapan, bunyi, atau gerakan tubuh cabul di ruang publik yang melanggar norma kesusilaan dan menjadikan korban sebagai objek bermuatan pornografi tanpa persetujuan, sementara Pasal 281 Ayat (1) KUHP juga relevan

---

<sup>5</sup> Manurung, Saur Bakti Boru, And Asep Suherman. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual *Cat Calling* Pada Perempuan Di Lingkungan Kampus Universitas Bengkulu." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. (2024): 294-304.

<sup>6</sup> Juliantara, Thofly, and Aunuh.

dengan membahas niat pelaku untuk melanggar norma kesusilaan di *public space*.<sup>7</sup> Meskipun sudah ada landasan hukum yang mengategorikan *catcalling* sebagai pelecehan non-fisik, pada realitasnya normalisasi masih terus saja terjadi.

Dalam kasus terjadinya tindakan *catcalling* yang banyak menjadi korban adalah perempuan. Perempuan dipandang sebagai makhluk kelas dua karena mereka lemah dan tidak berdaya, diskriminasi terjadi karena perempuan masih terjebak dalam dominasi laki-laki. Penindasan terhadap perempuan sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan manusia karna adanya sistem patriarki yang menempatkan laki-laki lebih dominan dibanding perempuan.<sup>8</sup> Padahal dominasi laki-laki tidak bisa disebut sesuatu yang alamiah, laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari masyarakat, kedudukan perempuan dan laki-laki sejatinya setara dalam ranah sosial masyarakat. Sayangnya, budaya patriarki yang tertanam pada masyarakat telah menempatkan laki-laki sebagai superior dalam relasi kuasa dan mengambil hak dan posisi perempuan. Akhirnya para laki-laki menganggap mereka memiliki kekuasaan tertinggi dibanding perempuan, sehingga individualitas yang dibentuk laki-laki menyebabkan penindasan terhadap perempuan dan perempuan tidak memiliki hak kecuali sebagai pemuas nafsu dan ketakutan menghadapi laki-laki.<sup>9</sup>

Rata-rata korban kekerasan seksual verbal tidak sadar dan memandang perbuatan seperti *catcalling* hanya sebagai candaan, yang apabila ditanggapi secara serius akan menjadi bahan ejekan. Korban biasanya berat hati untuk melaporkan kasus yang dialaminya, karena kurangnya jaminan kerahasiaan dan harus adanya rasa aman untuk

---

<sup>7</sup> Salsa Putri Diandra and Sofa Laela, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pelecehan Seksual Catcalling Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2.3 (2025), 37–55 <<https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.173>>.

<sup>8</sup> Cita Hikmah Yanti and others, 'WOMEN OPPRESSION AND STRUGGLE IN THE NOVEL', 3, 2017, 167–78.

<sup>9</sup> Tifa Hanani, 'Kuasa Semu Laki-Laki Dalam Pengakuan Pariyem, Malam Terakhir, Dan Baju: Kajian Bandingan Berparas Feminisme', *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 3.1 (2021), 85–98 <<https://doi.org/10.15642/suluk.2021.3.1.85-98>>.

tidak disalahkan dan dihakimi, dari hal-hal tersebutlah banyak korban yang merasa tidak perlu untuk speak up mengenai kasus pelecehan seksual verbal yang dialaminya.<sup>10</sup> Undang-Undang mengenai pelecehan atau kekerasan seksual tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP melainkan hanya menggunakan istilah perbuatan cabul yang mana diatur dalam KUHP pada pasal (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP) pada pasal 289 menjelaskan tentang “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Sehingga pelecehan seksual ditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan.<sup>11</sup> Minimnya pengetahuan masyarakat khususnya perempuan dalam memaknai *catcalling* ini mengakibatkan terjadinya normalisasi.

Normalisasi perilaku *catcalling* memperburuk situasi, di mana pelaku tidak menyadari dampak negatif dari perbuatan mereka, sementara korban merasa tidak berdaya dan terintimidasi. Pelaku *catcalling* tidak melihat korbannya dalam hal berpakaian karena pada realitasnya tidak hanya perempuan yang memakai pakaian terbuka saja yang mendapatkan pelecehan, perempuan yang mengenakan hijab dan berpakaian tertutup pun tidak menjamin perempuan tersebut terlepas dari jerat pelecehan seksual secara verbal yaitu *catcalling*. Sejalan dengan itu, pandangan masyarakat terhadap *catcalling* bervariasi, dipengaruhi oleh latar belakang budaya, sosial, dan pengalaman pribadi. Pemahaman mendalam mengenai bagaimana individu memaknai *catcalling* menjadi penting untuk

---

<sup>10</sup> Maharane, D. (2024). Pemulihan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia. *Dinamika*, 30(1), 9947-9965.

<sup>11</sup> Livia Ramayanti And Suryaningsi Suryaningsi, ‘Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi’, *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2.1 (2022), 19–28 <<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.875>>.

mengidentifikasi akar masalah dan mendorong perubahan sosial menuju lingkungan yang lebih aman dan nyaman.<sup>12</sup>

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di *public space* dan minimnya kesadaran masyarakat tentang *catcalling* mengakibatkan adanya normalisasi didalam masyarakat sehingga memunculkan budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai sebuah objek yang lemah, sehingga memicu terjadinya tindakan *catcalling*. Dalam hal ini teori konstruksi sosial digunakan untuk membedah bagaimana perilaku *catcalling* tidak terjadi begitu saja melainkan dibentuk oleh pemahaman masyarakat melalui tiga proses yang pertama yaitu eksternalisasi dalam tahap ini laki-laki mengekspresikan diri dengan cara menilai dan memaknai tubuh perempuan, tahap kedua yaitu objektivikasi ditahap ini komentar dari laki-laki dianggap sebagai hal yang biasa dan ditahap terakhir ini yaitu internalisasi perempuan memaknai tindakan *catcalling* sebagai sebuah hal yang pantas diterima oleh perempuan karna sistem patriarki yang menempatkan perempuan sebagai kelas kedua.

Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut membahas konstruksi sosial perempuan terhadap perilaku *catcalling* di *public space* yang sering dikunjungi masyarakat tulungagung yaitu taman Alun-alun dan taman Ra Kartini, mendalami faktor apa saja pembentuk perilaku *catcalling* dan bagaimana perempuan mengkonstruksikan perilaku *catcalling*. Dengan mengunakan teori konstruksi sosial dari salah satu tokoh terkenal yaitu Peter L Berger. Sehingga penelitian yang berjudul “KONSTRUKSI SOSIAL PEREMPUAN TERHADAP PERILAKU *CATCALLING*” merupakan objek yang cocok untuk diteliti.

---

<sup>12</sup> Kadek Ayu Wulandari And I Dewa Gede Dana Sugama, ‘Pembuktian Tindakan Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana’, *Ethics And Law Journal: Business And Notary*, 3.1 (2025), 1–10 <<https://doi.org/10.61292/Eljbn.251>>.

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konstruksi sosial perempuan terhadap perilaku *catcalling* ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perilaku *catcalling* ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana konstruksi sosial perempuan terhadap perilaku *catcalling* ?
2. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perilaku *catcalling* ?

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat kepada semua pihak, diantaranya :

### 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan informasi dalam bidang ilmiah terutama untuk kajian penelitian Sosiologi Agama.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi penulis terkait fenomena *catcalling* dan bahaya *catcalling*.

#### b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih sadar terhadap perilaku *catcalling*, sehingga pelecehan seksual terhadap perempuan tidak meningkat, selain itu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan bahaya *catcalling*.

#### c. Bagi peneliti selanjutnya

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait pelecehan seksual verbal (*catcalling*) dan dijadikan bahan untuk rujukan selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sejenis.